EVALUASI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DI KABUPATEN KARAWANG

Agnes Indah Romadhon NPP. 29.0621 Asdaf Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 29.0621@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The number of Covid-19 cases which are considered to have decreased is not in line with the number of violations that are still being carried out and found by the Satpol PP apparatus in enforcing PPKM according to applicable regulations, has classified Karawang Regency as level 2. The author focuses on the problem of Evaluation of the Performance Satpol PP in PPKM in the Kabupaten Karawang. Purpose: This study aims to evaluate the performance of Satpol PP, explain the efforts of Satpol PP in optimizing performance during enforcing PPKM, and describe the inhibitory factors of Satpol PP in implementing PPKM. Method: This type of research is qualitative descriptive with evaluative—data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The technique of collecting data are done by many document, interviews (6 informants), and documentation. This type of research is qualitative Data collection techniques through interviews, observation and descriptive with evaluative. documentation. The analysis uses the performance evaluation theory of Bintoro and Daryanto (2017: 158) in Mitchel with five indicators, namely work quality, timeliness, initiative, ability, and communication. Result: The results obtained from the study found that the performance of the Karawang Regency Satpol PP in enforcing PPKM rules to the community had been carried out well. Nevertheless, violations are still found in the community regarding the process due to low public awareness and the limited number of members and infrastructure owned by Satpol PP. The efforts of the Satpol PP in optimizing PPKM enforcement that never ends include conducting patrols and blocking lanes to limit community crowds, coordinating with other security units, tightening health protocol directions for officers who go to the field and interacting directly with the community. Conclusion: This study resulted in an evaluation with the results in the form of performance that has been carried out well but still found some weaknesses, namely 2 of the 5 that have not been fulfilled, capability and promptness. In order to improve the performance of Satpol PP, it is necessary to carry out socialization to the community, coordination and cooperation between parties, and to tighten the direction of health protocols on officers who go to the field.

Keywords: Evaluations, PPKM, Covid-19

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Angka kasus Covid-19 yang dinilai telah menurun belum sejalan dengan banyaknya pelanggaran yang masih dilakukan dan didapati oleh aparat Satpol PP dalam menegakan PPKM sesuai aturan yang berlaku. Dengan berdasar pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No.38 Tahun 2021 tentang PPKM di Jawa dan Bali yang telah mengklasifikasikan Kabupaten Karawang sebagai level 2. Penulis berfokus pada evaluasi kinerja dari Satpol PP dalam menegakan PPKM di Kabupaten Karawang. Tujuan: mengevaluasi kinerja Satpol PP menjelaskan dalam mengoptimalkan kinerja selama menegakan PPKM, dan upaya yang Satpol PP mendeskripsikan faktor penghambat Satpol PP dalam menegakan PPKM. Metode: Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan evaluatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa berkas, wawancara mendalam (6 informan), dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori evalusi kinerja Bintoro dan Daryanto (2017: 158) dalam Mitchel dengan lima indikator yaitu kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. **Hasil/Temuan:** Hasil yang didapatkan dari penelitian ditemukan bahwa kinerja Satpol PP Kabupaten Karawang dalam menegakan aturan PPKM kepada masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Meskipun demikian, pelanggaran masih didapati di masyarakat mengenai prokes sebab kesadaran yang masyarakat yang rendah dan keterbatasan jumlah anggota dan sarana prasana yang dimiliki Satpol PP. Upaya Satpol PP dalam mengoptimalkan menegakan PPKM yang tidak kunjung berakhir diantaranya dengan cara melakukan patroli dan penyekatan jalur guna membatasi kerumunan masyarakat, berkoordinasi dengan kesatuan keamanan lainnya, memperketat arahan protokol kesehatan kepada para petugas yang turun ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kesimpulan: Penelitian ini menghasilkan evaluasi dengan hasil berupa kinerja yang sudah terlaksana dengan baik akan tetapi masih ditemukan beberapa kelemahan, yaitu 2 dari 5 dimensi yang belum terpenuhi yaitu kemampuan dan ketepatan waktu. Guna meningkatkan kinera Satpol PP perlunya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi dan kerja sama antar pihak, dan mempeketat arahan protokol kesehatan pada petugas yang turun ke lapangan.

Kata kunci: Evaluasi, PPKM, Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Adanya pandemi *covid-19* pada tahun 2020 membuat seluruh dunia mengalami kekacauan termasuk Indonesia. Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi pandemi *covid-19* baik dalam menghentikan penyebaran maupun memulihkan ekonomi pasca pandemi *covid-19*. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mencegah penyebaran *covid-19* mulai dari kebijakan *lockdown*, PSBB, dan PPKM yang diharapkan dapat memberikan perubahan nyatanya masih belum efektif dalam menghentikan penyebaran *covid-19*. Kemudian upaya selanjutnya adalah pemberlakukan kebijakan *new normal* yang ternilai mulai melakukan pembiaran terhadap permasalahan penyebaran *covid-19* yang terus meningkat. Ketidakberhasilan pemerintah untuk menghentikan pandemi penyakit ini menimbulkan banyak dampak di segala bidang kehidupan termasuk pada pendidikan,

1956

ekonomi, bahkan pertahanan nasional. Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi secara nasional namun juga terjadi di daerah-daerah.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satu fungsi pemerintah adalah untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat. Maka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus tetap kondusif karena telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat sehingga meningkatkan kualitas kehidupannya. Dalam menjalankan tugas tersebut dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang berperan sebagai aparatur dalam pemerintahan daerah mempunyai arti strategis khusus, karena tugas dari satuan polisi pamong praja adalah membantu para pimpinan daerah supaya suatu organisasi pemerintahan dapat terselenggara dengan efektif dan lancar serta masyarakat dapat merasakan rasa aman dengan cara memberikan kondisi tentram, tertib dan teratur. Dalam menjaga ketertiban serta mempercepat penanganan *covid-*19 Satpol PP juga mempunyai mempunyai tugas penting yaitu membantu pemerintah dalam upaya penegakan beberapa kebijakan sebagai pencegahan penyebaran pandemi covid-19.

Berkaitan dengan perkembangan *covid*-19, tanggal 30 Agustus 2021 Kabupaten Karawang telah terkualifikasi termasuk wilayah PPKM level 3 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 coronavirus disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Hal tersebut merupakan suatu keadaan yang menarik untuk diteliti oleh peneliti, setelah 1 tahun bersama wabah corona. Dalam menjaga kestabilan masyarakat dan mendapatkan hasil optimal selama perpanjangan PPKM tetap berlangsung, pemerintah mengerahkan Satpol PP serta aparat penegak lainnya untuk saling bekerjasama. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang melaksanakan penertiban sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dimana pembaharuan tentang pandemi covid-19 telah tercantum di dalamnya.

Dalam memperhatikan tugas satuan polisi pamong praja, pencapaian akan didapatkan dengan maksimal jika kinerja dari aparat Satpol PP mencapai kualitas dan kuantitas yang baik serta sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, maka paradigma yang baik akan datang yang selama ini terkesean buruk dengan keberadaan satuan polisi pamong praja. Maka diperlukan penilaian atau evaluasi kinerja yang dapat dijadikan pertimbangan organisasi dalam memberikan perkembangan secara kualitas dan kuantitas berkaitan dengan keberhasilan menurunnya level di Kabupaten Karawang sehingga kedepannya dalam proses penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan berarti.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kabupaten Karawang yaitu kepatuhan masyarakat dalam mentaati PPKM. Hal itu disebabkan permasalahan ekonomi yang dialami oleh masyarakat karena banyaknya sektor ekonomi ataupun pekerjaan masyarakat yang terhenti akibat pemberlakuan PPKM sedangkan penyebaran *covid-19* semakin banyak dan tidak terkendali. Dalam kasus ini masyarakat seringkali melakukan tindakan perlawanan ataupun sikap tidak setuju terhadap kebijakan PPKM karena dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap protokol kesehatan yang rendah membuat penerapan PPKM di Kabupaten Karawang semakin sulit karena tingginya angka pelanggaran PPKM.

Integritas merupakan nilai yang penting dan sangat dibutuhkan oleh negara. Integritas bisa dijabarkan dalam pengertian lain seperti kejujuran, netralitas serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sikap profesional dan tanggung jawab mempunyai makna bahwa aparatur negara bekerja untuk kepentingan negara dan bukan kepentingan pribadinya serta bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat selama melaksanakan tugas. Fungsi dari pelayanan kepada masyarakat tidak lain untuk mengatasi permasalahan yang hingga saat ini yaitu tingkat ketidakpuasan masyarakat akan aparatur pemerintah. Kesan buruk yang sudah ditanam oleh masyarakat kepada pihak Satpol PP merupakan tantangan yang berat yang harus dihadapi dalam proses menuju good governance dan dengan sendirinya masyarakat akan turut mematuhi peraturan serta kebijakan yang ditetapkan. Maka diperlukan suatu pembinaan terhadap satuan polisi pamong praja yang berhubungan dengan perencanaan, susunan, pembangunan, penguasaan dan pengendalian secara terstruktur untuk ketentraman pada masyarakat serta ketertiban umum sehingga aparatur Satpol PP mempunyai profesionalisme tinggi, ketahanan mental yang tinggi, memiliki sikap yang disiplin serta wawasan pengetahuan yang luas agar dapat lebih jauh dirasakan manfaat dan kinerjanya dalam semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan masyarakat, sehingga tercipta ketentraman masyarakat dan suatu ketertiban umum.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Kinerja Satpol PP dalam penegakan ketertiban dan ketentraman maupun sebagai pelindung masyarakat. Penelitian Mukhamar, Wiwiek Rabiatul Adawiyah, Adi Indrayanto (2021) berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Efektivitas Organisasi Dalam Mewujudkan Ketertiban Dan Ketentraman Umum Kabupaten Cilacap (Mukhamar, Adiwiyah, & Indrayanto; 2021) menemukan bahwa tercapainya tujuan dari peraturan daerah dipengaruhi oleh kinerja pegawai dan efektivitas dari organisasi Satpol PP berdasarkan komunikasi, koordinasi, dan disiplin kerja. Penelitian Muh. Hasrul berjudul Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah (Hasrul: 2017) menemukan bahwa Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah (Hasrul: 2017). Penelitian Dedy Suhendi (2019) berjudul Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Pelindung Masyarakat (Suhendi: 2019) menemukan bahwa Satpol PP memiliki peranan yang begitu penting dan juga sebagai kunci dalam hal pembinaan ke masyarakat untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, keterampilan Satpol PP dalam pembinaan perlindungan harus ditingkatkan dan masyarakat diharapkan selalu dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi serta pelatihannya agar tumbuh kesadaran dari masing-masing individu (Suhendi: 2019).

1.4. Pern<mark>yat</mark>aan Ke<mark>baru</mark>an Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kabupaten Karawang sehingga dapat mempercepat penanganan *covid-19* dengan lokus penelitian di Kabupaten Karawang metode yang digunakan kualitatif secara deskriptif dengan metode evaluatif juga berbeda dengan penelitian Hasrul, Suhendi, Mukhamar, Adiwiyah, dan Indrayanto. Selain itu pengukuran /indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori evalusi kinerja Bintoro dan Daryanto (2017: 158) dalam Mitchel yang menyatakan dalam evaluasi kinerja terdapat lima indikator yaitu kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Satpol PP, menjelaskan upaya yang Satpol PP dalam mengoptimalkan kinerja selama menegakan PPKM, dan mendeskripsikan faktor penghambat Satpol PP dalam menegakan PPKM di Kabupaten Karawang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan kualitatif secara deskriptif dengan metode evaluatif dan menganalis data melalui reduksi data, data display/ penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclusion Drawing atau Verification). Data diperoleh dengan teknik Tringualasi data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data wawancara dengan teknik purposive sampling terhadap enam informan yaitu Kepala Satpol PP Kabupaten Karawang, Anggota PPNS, Kepala bagian Operasional kegiatan Satpol PP, Kepala bagian Tibumtranmas Satpol PP Kabupaten Karawang dan Masyarakat serta PKL. Adapun analisis menggunakan teori menggunakan teori evalusi kinerja Bintoro dan Daryanto (2017: 158) dalam Mitchel yang menyatakan dalam evaluasi kinerja terdapat lima indikator yaitu kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kabupaten Karawang menggunakan teori evalusi kinerja Bintoro dan Daryanto (2017: 158) dalam Mitchel yang menyatakan dalam evaluasi kinerja terdapat lima indikator yaitu kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakan PPKM di Kabupaten Karawang

Penulis melakukan pengukuran terhadap evaluasi kinerja yang dapat dikatakan sebagai proses dari penilaian dari pihak terkait atau yang biasanya dilakukan oleh atasan atau pejabat terkait dengan mengumpulkan informasi mengenai kinerja ternilai untuk mengukur kinerja dengan membandingkannya dengan standar kinerjanya secara periodik untuk pengembangan organisasi kedepannya. Setelah menyusun dimensi, indikator kinerja, dan langkah selanjutnya yang diperlukan yaitu standar kinerja.

Tabel 1.

Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perbup Kab. Karawang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian Target	Capaian Target terhadap target Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Umum Daerah tahun		92,86%	92,86%	100 %	107.69 %	107.69 %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah tahun 2021	Persentase		100%	100 %	` ′	100 %

Sumber: LAKIP Satpol PP Kab. Karawng Tahun 2020-2021

Tabel 2.

Data Hasil Kerja Satpol PP Kabupaten Karawang Menegakan PPKM Tahun 2020-2021

KATEGORI	TAHUN					
KATEGOKI	2020	2021				
Program	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat dan perlindungan masyarakat	Pemeliharaan ketentraman dan katertiban Masyarakat dan perlindungan masyarakat				
Indikator Kinerja	Terlaksananya kegiatan penegakan produk hukum pada masa pandemi	Terlaksananya kegiatan penegakan produk hukum pada masa pandemi				
Hasil	Terjaringnya mas <mark>yarak</mark> at <mark>yang</mark> melanggar perundang- <mark>undang</mark> an dae <mark>r</mark> ah	Terjaringnya ma <mark>syarakat yang</mark> melanggar perundang-undangan daerah				
Target	430 Orang	3000 Orang				
Realisasi	340 Orang	3000 Orang				
Target Persentase	92,86%	100%				
Persentase capaian target	340 x 100% = 79,07% 430	3000 × 100% = 100% 3000				
Keterangan	Belum tercapai	Tercapai				

Sumber: LAKIP SATPOL PP Kabupaten Karawang 2021

Tabel 3.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Satpol PP (data substantif) Tahun 2021

NI.	Uraian Capaian Substantif	Capaian Substantif		0/ 1/ '1 //	
No.	((Produktivitas,dsb)	2020	2021	% Kenaikan/Turun	
1.	Persentase penegakan produk hukum pada masa pandemi	79,07 %	100%	Kenaikan 20,93%	

Sumber: LAKIP SATPOL PP Kabupaten Karawang 2021

Dilihat dari Tabel 1 Indikator Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perbup di Kab. Karawang dapat melebihi target, yakni mencapai Realisasi 100 %. Capaian target 100% selama 2 tahun ini dan stabil dengan predikat Sangat Berhasil. Namun jika dilihat lebih jauh sesuai dengan data yang dikumpulkan dan keadaan di lapangan pada tahun 2020 pencapian atas kinerja Satpol PP dalam penanganan PPKM tersebut masih belum bisa mencapai target yaitu 79,07% yang seharusnya 92,86% yang berdasar kepada tahun sebelumnya, maka dengan adanya evaluasi pencapaian target atas kinerja tersebut diperbaiki melalui pencapaian evaluasi kinerja pada tahun berikutnya yaitu 2021 telah mencapai target yaitu 100% dengan peningkatan 20,93% yang cukup signifikan untuk memperbaiki kinerja dari tahun sebelumnya yang tentunya memiliki kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran program diantaranya adalah terbatasnya anggota Satpol PP dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan terbatasnya sarana prasarana operasional.

3.2. Quality of Work (Kualitas Kerja)

Evaluasi kualitas kinerja menentukan pencapaian berdasarkan syarat-syarat kesesuaian serta kemampuan yang tinggi pada tupoksinya sehingga akan melahirkan penghargaan dan kemajuan serta perkembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman di lapangan. Penulis melakukan pengukuran terhadap kualitas kerja sebagai berikut;

- 1. Visi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang "satuan polisi pamong praja terdepan dalam menyelenggarakan dan memelihara ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakan perda dan peraturan bupati secara humanis" dalam pencapaian target atau sasaran berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan 2021 mencapai 100% dari target yang diharapkan hanya dalam beberapa hal terbentur pada masalah koordinasi dengan opd lain dalam rangka penegakan perda dan peraturan Bupati.
- 2. Tupoksi telah tersusunnya tata organisasi yang baik serta berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sehingga penyelenggaraan tupoksi dapat berlangsung secara bersih, berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan kinerja aparat yang dimana kepala dari bidang-bidang dapat memberi arahan kepada anggotanya untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat sejalan dengan peraturan yang berlaku serta visi dan misi kepala daerah.
- 3. Motivasi kerja, untuk memberikan motivasi dan selalu memperhatikan mengenai kondisi aktualisasi anggotanya sebagai cara menggerakkan semangat pendorong untuk kualitas kinerja yang baik kedepannya. Sebagai contoh memberikan motivasi dengan melakukan kegiatan bersama tanpa ada batasan antara atasan dan anggotanya serta memberikan punishment kepada pelanggar dengan menyesuaikan permasalahan yang dihadapinya dan menyamaratakan aturan kepada semua jajaran dengan prinsip tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
- 4. Pembangunan kualitas SDM, peningkatan kualitas sumberdaya manusia yg dilakukan secara terus menerus berjenjang dan berkelanjutan melalui diklat-diklat fungsional Satpol PP. Sehingga terwujudnya satuan polisi pamong praja yang profesional menuju profesionalisme pengabdian serta meningkatnya kompetensi aparatur dalam pelaksanaan

tugas dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.

3.3. *Promptness* (Ketepatan Waktu)

Ketepatan waktu berkaitan dengan kesesuaian waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan. Penegakan PPKM yang dilaksanakan oleh Satpol PP kepada masyarakat dinilai telah mampu membuat hasil yang cukup baik dengan ditandainya penurunan level kasus seperti yang tertera pada Inmendagri No. 38 Tahun 2021. Kabupaten Karawang berada pada peringkat 15 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat yang terkonfirmasi kasus covid-19 dari jumlah pasien positif, isolasi dan dalam perawatan. Dalam pelaksanaan PPKM, Satpol PP selalu melakukan penataan rencana kegiatan dan pembuatan laporan kinerja dari setiap regu yang bertugas untuk rekapitulasi pelangggaran protokol kesehatan.

3.4. *Iniitiative* (Insisiatif)

Keadaan di lapangan tidak selalu berbanding lurus dengan teori yang telah dimiliki, oleh karena itu sebagai aparat penegak hukum diharapkan mampu memiliki inisiatif terhadap tindakan yang akan dilakukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi. Sebagai contoh dalam upaya menegakan PPKM inisiatif kepala Satpol PP untuk melibatkan pihak kepolisian dan dishub dalam pemasangan cctv pengawasan di berbagai titik sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dimana pihak Satpol PP akan mengawasi mengenai pelanggaran prokes dan kepolisian serta dishub pada bidangnya masing-masing. Satpol PP juga berinisiatif untuk tidak hanya menegur dan membagikan masker kepada pihak pelanggar, namun diberikan konsekuensi atas pelanggarannya dengan hukuman fisik push-up di tempat maupun melantangkan butir-butir pancasila yang diharapkan dapat menjadi bekas untuk para pelanggar supaya tidak mengulang pelanggaran yang telah ditetapkan.

3.5. Capability (Kemampuan)

Kemampuan untuk membuat permasalahan dapat terpecahkan maka telah dilaksanakan sebagai berikut:

- 1. Keikutsertaan aparat fungsi keamanan dalam penanggulangan ketentraman dan ketertiban dan menegakan peraturan daerah, satuan polisi pamong praja bekerjasama dengan instansi lainnya, diantaranya: TNI, POLRI, DISHUB serta kesatuan keamanan lainnya;
- 2. Mengembangkan analisa dan solusi dari dampak negatif implementasi peraturan daerah;
- 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur atau peningkatan profesionalisme penegak hukum pemerintah daerah yang didukung kelembagaan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pemeliharaan trantibum.

3.6. Communication (Komunikasi)

Komunikasi akan meningkatkan dan menimbulkan kerja sama yang lebih baik dan akan terjadi hubungan-hubungan yang semakin harmonis di antara pegawai dan atasan yang juga dapat menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan. Kepala Satpol PP Kabupaten Karawang memegang kunci utama dengan komunikasi untuk meningkatkan hasil kinerja aparatnya. Sehingga evaluasi kinerja yang dilaporkan dapat berhasil positif dengan keterlibatan semua pihak.

- 1. Melakukan pendekatan antara atasan dan bawahan untuk menghindari kecanggungan dalam organisasi. Pendekatan dari atasan kepada bawahannya sebagai bentuk kepedulian kepada anggotanya serta untuk memahami kondisi anggotanya.
- 2. Melakukan pendekatan antara aparat dan masyarakat untuk memudahkan proses penertiban. Melakukan inovasi mempekerjakan aparat Satpol PP wanita untuk lebih memberi kesan ramah dan humanis kepada masyarakat dengan tetap mempertahankan ketegasan untuk para pelanggar aturan selama PPKM tersebut.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kabupaten Karawang telah memberikan dampak positif menghentikan penyebaran covid-19 di daerah Kabupaten Karawang. Kebijakan dan penegakan PPKM yang dilakukan pemerintah dan Satpol PP Kabupaten Karawang telah dapat mengurangi angka kasus covid-19 sebab Kabupaten Karawang telah terkualifikasi menjadi wilayah PPKM level 3 yang menunjukan kemajuan atas perkembangan kasus penurunan covid-19. Penulis menemukan penemuan bahwa dalam melakukan penegekan PPKM, Satpol PP menemukan kendala dengan jumlah anggota yang sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya, masyarakat juga belum memiliki kesadaran yang baik untuk menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat masih acuh tak acuh untuk menjaga protokol kesehatan karena masih terdapat beberapa golongan masyarakat yang tidak percaya akan adanya pandemi covid-19 walaupun masyarakat itu sudah mengetahui dan memiliki informasi yang cukup terkait aturan ataupun mekanisme perlindungan diri dari bahaya penyebaran virus covid-19 ini. Kendala selanjutnya adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk operasional.

Terkait dengan adanya PPKM tugas Satpol PP sama halnya yang temuan dari (Suhendi:2019) Satpol PP yang selain kegiatan operasi penertiba dalam rangka tindakan peneegakan keamanan dan ketertiban juga melaksanakan tugas operasi pengamanan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan tindak kriminal lebih dititik beratkan pada pada penanganan pencegahan penularan covid-19 yang pelaksanaannya menerjunkan 148 personil Satpol PP yang tergabung dalam tim satgas penanganan penanggulangan covid-19 Kabupaten Karawang dengan jumlah pelanggaran 104,668 orang yang dilakukan secara yustisi dan non-yustisi. Dalam melaksanakan operasinya, Satpol PP juga melalkukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan memberikan tindakan baik berupa teguran lisan maupun tulisan serta memberikan sanksi sosial pagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka sama halnya dengan temuan (Hasrul;2017). Dalam menjalankan tugasnya Satpol PP melakukan kerjasama dengan TNI, POLRI, DISHUB,dan Pemerintah Daerah guna meningkatkan efektivitas layaknya seperti yang (Mukhamar, Adiwiyah, & Indrayanto; 2021). Keberhasilan kebijakan PPKM ini tidak akan hanya mencegah penyebaran pandemi covid-19 namun juga mempercepat pemulihan ekonomi di Kabupaten Karawang.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa evaluasi terhadap kinerja pada pelaksanaan penegakan PPKM oleh Satpol PP Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan penurunan level kasus *covid-19*, persentasi penegakan perda dalam LAKIP 2021 tercapai target 100% dan

ternilai meningkat dari tahun sebelumnya sesuai data rekap hasil kerja yang tersampaikan, serta penilaian dari masyarakat maupun atasan yang positif. Namun masih ditemukannya rekapan pelanggaran yang termasuk tinggi dalam hal protokol kesehatan di per tahun 2021. Berdasarkan landasan teoritis secara garis besar telah terlaksana dengan baik akan tetapi masih ditemukan beberapa kelemahan antara lain indikator mengenai inisiatif yang dikembangkan atau dimiliki tidak oleh semua aparat yang bekerja sehingga inisiatif akan kinerja tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada atasan agar dapat dilaksanakan bersama, dan belum adanya sumber daya keuangan atau anggaran khusus untuk penegakan protokol kesehatan covid-19 terkhusus untuk sarana prasarana guna kebutuhan patroli. Dalam pelaksanaan penegakan PPKM Satpol PP mengalami beberapa kendala yaitu rendahnya kesadaran masyarakat, jumlah anggota Satpol PP yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, dan prasarana yang dibutuhkan dalam operasional kegiatan PPKM. Satpol PP telah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan dengan cara melakukan patroli sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kerumunan massa, meneggakan penggunaan masker, bekerjasama dengan OPD lainnya, operasi yustisi, dan non-yustisi, penyekatan jalur dan pengetatan tempat umum yang sudah normal jam operasionalnya sesuai aturan yang berlaku dengan pembatasan pengunjung 75% dari normalnya dan melengkapi tempat dengan pengecekan suhu, scanning peduli lindungi dan hand sanitizer. Guna meningkatkan kinerja Satpol PP dalam menegakkan PPKM di Kabupaten Karawang disarankan melaksanakan patroli dibarengi dengan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama berkelanjutan dengan seluruh pihak terkait serta memperketat arahan protokol kesehatan kepada para petugas yang turun ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penulis juga mengalami keterbatasan dalam mobilisasi untuk melakukan observasi sehingga cakupan observasi yang dilakukan peneliti tidak sampai ke daerah desa-desa yang ada di Kabupaten Karawang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan upaya pemulihan pasca pandemi *covid-19* di Kabupaten Karawang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucap<mark>an</mark> terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAF<mark>TAR PUSTAKA</mark>

Bintoro, dan Daryanto. 2017. Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Gava Media.

Hasrul, Muhammad. 2017. "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah", Amanna Gappa Vol. 25, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 Coronavirus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP Kabupaten Karawang Tahun 2020

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP Kabupaten Karawang Tahun 2021

Mukhamar, dkk. 2020. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Efektivitas Organisasi Dalam Mewujudkan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kabupaten Cilacap", Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Vol. 22, https://doi.org/10.32424/jeba.v22i4.1771

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Suhendi, Dedy. 2019. "Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Pelindung Masyarakat", Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik Vol. 1, Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah.

